

# Analisis Kewajiban Perpajakan PPh 21, PPh 23 dan PPh Final Pada PT Taiba Consulting Indonesia

Mesra Berlyn Hakim<sup>1</sup>, Temon Bagus Hidayatullah<sup>2\*</sup>, Tri Winarsih<sup>3</sup>, Umar Yeni Suyanto<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

<sup>1</sup>[berlynproject1@gmail.com](mailto:berlynproject1@gmail.com), <sup>2</sup>[masmon967@gmail.com](mailto:masmon967@gmail.com), <sup>3</sup>[triwinarsih3113@gmail.com](mailto:triwinarsih3113@gmail.com),

<sup>4</sup>[umarsuyanto@gmail.com](mailto:umarsuyanto@gmail.com)

\*Corresponding Author

Diajukan : 13 Desember 2022

Disetujui : 2 Januari 2023

Dipublikasi : 1 April 2023

## ABSTRACT

*Various policies related to Pandemi Covid 19 have an impact on the decline in the realization of the 2021 State Expenditure Budget as evidenced in the 2020 APBN Realization Data experienced a decrease in the delivery of realization by 19.6%, annual tax notification for Income Tax in 2021, in particular taxpayers experienced Pandemi Covid uncertainty 19, Shortfall factors have a stake in swelling of the realization of budget financing by 6.1% in economic recovery so that it has an impact on slowing the profitability of business entities caused by the policy of increasing installment discounts to 50% and a decrease in corporate income tax rates by 11%. This study was conducted with the aim of finding out the implementation, payment, deduction and reporting of PPh 21 tax obligations, PPh 23, Final Construction Services PPh. The method used in this study uses qualitative, primary and secondary data sources through documentation, observation and interviews. Data analysis uses data reduction, while it is to validate data using the triangulation technique of source, time and technique. The results of the study concluded: (1) Payment, Cutting, and Reporting of PPh 21 in accordance with Law Number 36 Year 2008 concerning Taxation (2) Payment, Cutting, Reporting PPH 23 Not in accordance with Law Number 36 Year 2008, because of the postponement of vendors in PPh 13 payment (3) Payment, Cutting, and Final Income Tax Reporting in accordance with Tax Law Number 36 of 2008.*

**Keywords:** Final Income Tax, Income Tax 23, Payment, Reporting of Income Tax 21, Withholding

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara berkembang berupaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan nasional Indonesia tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan berkelanjutan dalam hal ini perwujudan kesejahteraan masyarakat diperlukan sumber penerimaan negara yang besar salah satunya dari sektor pajak (Lianty, 2017). Menurut Eka (2019) pajak sebagai sumber penerimaan internal suatu negara, maka dari itu perumusan kebijakan dan pembuatan administrasi perpajakan menjadi prioritas bagi Negara berkembang (Pepurah 2020).

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Indonesia menggunakan *self assesment system* dalam pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo (2016:9) *Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Berdasarkan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun

2021 bahwa ketidakpastian akibat pandemi covid 19 data realisasi APBN tahun 2020 penerimaan pajak tercatat sebesar Rp. 1.072,1 triliun atau terkontraksi 19,6% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi tersebut 89,4% dari target APBN dari Peraturan Presiden 71 atau terdapat *shortfall* berkisar Rp. 126,7 triliun. Faktor *shortfall* memiliki andil terhadap membengkaknya realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp. 945,8 triliun atau naiknya defisit anggaran menjadi 6,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Faktor lainnya adalah penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang membutuhkan biaya besar. Berdasarkan akun pajak terbesar, realisasi Pajak Penghasilan tahun 2020 mencapai Rp. 594 triliun atau terkontraksi 23,1% dibandingkan realisasi tahun 2019, dengan capaian hanya 88,6% dari target tahun 2020. Kondisi ini berasal dari PPh Badan yang terkontraksi cukup dalam disebabkan beberapa faktor. Pertama, melambatnya profitabilitas badan usaha tahun 2019 sebagai basis perhitungan pajak 2020. Kedua, insentif perpajakan berupa potongan angsuran sebesar 30% dan menjadi 50%. Ketiga, penurunan tarif PPh Badan dari 15% menjadi 11%. Selanjutnya, realisasi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebesar Rp. 450,3 triliun atau terkontraksi 15,3%. PPN Dalam Negeri dan PPN Impor juga terkontraksi cukup dalam disebabkan menurunnya konsumsi dalam negeri di tengah kondisi pembatasan sosial masyarakat dan kebijakan insentif restitusi dipercepat. Penurunan penerimaan pajak disebabkan pemanfaatan insentif perpajakan berkontribusi sekitar 22,1% terhadap penurunan realisasi penerimaan pajak tahun 2020.

Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan, realisasi penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk pajak penghasilan tahun pajak 2021 yang sudah masuk sebanyak 6,1 juta SPT Tahunan, bila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar 6,36 juta, maka jumlah SPT Tahunan yang disampaikan pada periode tahun ini lebih rendah 265,5 ribu atau turun 4,16%. Sebagian besar dari WP melaporkan SPT Tahunannya secara daring atau melalui *e-Filling* terdiri 5,32 juta Laporan WP Orang Pribadi, 51,05 ribu Laporan SPT WP Badan. Pelaporan SPT Tahunan juga dilakukan dengan *e-Form* terdiri 97,46 ribu Laporan WP Badan, dan 294,89 ribu laporan WP Orang Pribadi. Penyampaian Laporan lewat *e-SPT* sebanyak 6,95 ribu Laporan WP Badan serta 112,60 ribu Laporan WP Orang Pribadi, Sedangkan sebanyak 118 ribu Laporan SPT disampaikan secara manual. Ini terdiri dari 26,79 ribu Laporan WP Badan dan 191,20 ribu Laporan WP Orang Pribadi. *E-Filling* berperan penting dalam kepatuhan Wajib Pajak (Solichah, 2019), (Handayani, 2016), ini sejalan dengan begitu juga *e-Form* dan *e-SPT* dalam kepatuhan Wajib Pajak Prakoso (2019), Kartika (2019).

Wajib Pajak (WP) badan menjadi salah satu yang berpengaruh dalam penerimaan pajak, terutama WP badan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara terintegrasi, dapat terdiri dari: rancang bangun; perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi; penyelenggaraan terima jadi. Sedangkan pengembangan layanan jasa perencanaan dan/atau pengawasan lainnya dapat mencakup: manajemen proyek; manajemen konstruksi; penilaian kualitas; kuantitas dan biaya pekerjaan. Pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.03/2008 menetapkan bahwa atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan pajak penghasilan. Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan, dimana penghasilan yang diterima dapat dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bahwa Jasa Konstruksi juga dapat dikenakan pajak penghasilan lainnya yang wajib dibayar dan dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan.

Penelitian ini dilakukan pada PT. Taiba Consulting Indonesia yang bergerak di bidang jasa

konsultasi perencanaan infrastruktur telekomunikasi, perangkat lunak dan solusi kebijakan dan harmonisasi infrastruktur teknologi informasi komunikasi antara infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) milik swasta dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi milik Pemerintahan Daerah. PT. Taiba Consulting sebagai subyek pajak penghasilan badan berkewajiban menjalankan perpajakan sesuai Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan badan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan harus melaporkan dan menyetorkan pajak penghasilannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konsultasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perhitungan kewajiban pajak penghasilan, pelaporan, penyetoran perpajakan PT. Taiba Consulting sebagai perusahaan jasa konsultasi selama 1 tahun.

## STUDI LITERATUR

### Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian penerapan pajak penghasilan atas jasa konstruksi dilakukan: (Rolia, 2018) Penelitian dengan judul Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konsultasi Dan Kesesuaian Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK NO. 34), hasil penelitian menyatakan pemotongan pajak menunjukkan adanya kekeliruan sehingga dapat dikatakan belum sesuai dengan aturan yang berlaku hal ini disebabkan PT. APM termasuk badan usaha jasa konstruksi kelas II (kualifikasi usaha kecil). Penelitaian Laura (2018) bahwa analisis dan perhitungan pajak penghasilan pada PT. Anugerah Abba Prakarsa telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 JO Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2009. Penelitian (Riaman, 2019) tentang Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan pada PT Jasa Konstruksi "I" Tahun 2015 Di Surabaya menyatakan bahwa di dalam melakukan perencanaan PT. "I" belum optimal dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Pajak yang berlaku. Penelitian yang dilakukan Didi (2017) dengan judul Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh Pasal 23 pada Perusahaan Manufaktur yang berada di Karawang menghasilkan bahwa prosedur menghitung, menyetor, dan melaporkan oleh perusahaan telah sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, serta pencatatan telah sesuai prinsip akuntansi yang berlaku

## Tinjauan Pustaka

### Konseptual Perpajakan

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat paksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pajak merupakan pungutan wajib berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk asli sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau Pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Pajak sebagai iuran kepada Negara (bersifat dapat dipaksakan) yang terutang oleh Wajib Pajak dengan membayar sesuai peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara sebagai penyelenggara pemerintahan.

### Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif dengan tarif pajak progresif tertinggi 30%. Menurut Mardiasmo (2016:197) menyatakan Pajak Penghasilan 21 berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun terkait jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Menurut RUU HPP tarif pajak progresif PPh Pribadi atau PPh 21 untuk mengetahui PPh Terutang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif Pajak Progresif PPh 21

Lapisan Tarif	Rentang Penghasilan (UU PPh)	Tarif	Rentang Penghasilan (RUU HPP)
I	0 – Rp 50.000.000	5%	0 – Rp. 60.000.000
II	>Rp. 50.000.000 - Rp. 150.000.000	15%	> Rp. 60.000.000 - Rp. 150.000.000
III	>Rp. 150.000.000 - Rp. 500.000.000	15%	> Rp. 150.000.000 – Rp. 500.000.000
IV	>Rp 500.000.000	30%	> Rp. 500.000.000 – Rp. 5.000.000.000
V	–	–	> Rp. 5.000.000.000

Sumber : <https://blog.pajak.io/>

Sedangkan untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan tarif sebesar 10% lebih tinggi dari pada Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP.

### Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Penghasilan yang dikenakan PPh 23 diantaranya : Dividen, Royalti, Bunga, Hadiah, Sewa dari penghasilan lain, Imbalan dari jasa teknik, manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan.

### Pajak Penghasilan Final

Dasar Hukum pengenaan Pajak Pemotongan Penghasilan (PPh 21) adalah pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Menurut Octavia (2020) Pajak penghasilan bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Obyek pajak final meliputi: Bunga Deposit/Obligasi, Hadiah, Transaksi Saham dan Pengalihan Aset/Sewa Tanah/Bangunan.

### Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi merupakan kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat. Pemerintah menetapkan Undang-Undang yang mengatur tentang jasa konstruksi yaitu UU No.18 Tahun 1999 yang dimaksud jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Bidang usaha jasa konstruksi tersebut mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan atau tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya. Pekerjaan konstruksi memerlukan waktu panjang bisa lebih dari 1 tahun pajak, sehingga perusahaan akan menunggu sampai proses konstruksi selesai sebagai pengakuan pajak terutang.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dengan lokasi di Ds. Deket Wetan Kec. Deket Kab. Lamongan - Jawa Timur. Sumber data menggunakan data primer dengan wawancara langsung dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari PT. Taiba Consulting Indonesia. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara pertama observasi yaitu pengamatan langsung pelaksanaan kegiatan operasional PT. Taiba Consulting Indonesia, kedua dokumentasi dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen perusahaan yang mendukung berupa surat setoran pajak, bukti pemotongan PPh 21, PPh 23 dan Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan dokumentasi pendukung lainnya, dan yang ketiga wawancara secara mendalam dengan memberikan pertanyaan yang mengarah pada kedalaman pengalihan informasi.


Metode analisis data dengan cara pertama menyajikan data yang relevan, kedua reduksi data dengan menganalisis data yang mengarah, merangkum, menggolongkan tema dan membuang yang tidak perlu sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran jelas dan dapat ditarik serta diverifikasi dengan mudah untuk menganalisis data. Ketiga penarikan kesimpulan data dan verifikasi atau jawaban dari rumusan masalah. Analisis kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang atau berubah apabila ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada pengumpulan data. Kesimpulan yang didukung oleh bukti yang kuat atau konsisten saat ditemukan fakta di lapangan maka kesimpulan diperoleh akurat atau kredibel, kesimpulan dapat berupa teori deskripsi atau objek gambaran yang tidak jelas menjadi jelas setelah diteliti. Keempat teknik validasi data yaitu menggunakan teknik triangulasi dengan cara menggunakan berbagai sumber dan melakukan pengecekan terhadap observasi dilapangan, catatan lapangan, studi literatur dan wawancara dengan narasumber.

## HASIL

Hasil penelitian ini menyajikan bahwa mekanisme pembayaran PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh Pasal 21 yang dilaporkan setiap tahunnya sejak berdiri pada tahun 2017, namun besaran pajak yang dilaporkan adalah nihil, karena jumlah penghasilan karyawan setiap tahunnya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), oleh karena itu tidak ada pemotongan PPh 21. Hal ini dibuktikan dengan Rekap Gaji karyawan pada tahun 2021 rata-rata sebesar Rp. 2.000.000 per karyawan.

Berdasarkan hasil wawancara melalui staf perusahaan bagian pajak tetap melaporkan PPh 21 Nihil dengan menggunakan sistem elektronik *E-Felling* sejak perusahaan berdiri 2017 hingga terakhir pelaporan pada tahun 2019. Hal ini dibuktikan dengan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Gambar 1. Bukti Elektronik SPT Masa PPh Pasal 21




Sumber gambar : PT. Taiba Consulting Indonesia

Berdasarkan Peraturan Perpajakan Nomor: 143/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan diwajibkan untuk pelaporan yang nihil dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.9/PMK.03/2018 yang memberitahukan bahwa sudah tidak wajib lagi melaporkan SPT Masa

Nihil. Bahwa pelaporan PPh 21, PPh 23 dan PPh 4 Ayat 2 telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan tidak membayar dan memotong PPh Pasal 23, karena sudah dipotong oleh Pemberi kerja sebesar 2%. Pemberi kerja akan memotong sekaligus membayarkan PPh Pasal 23 bersamaan dengan penerbitan faktur pajak. Hal ini dibuktikan pada perhitungan pajak penghasilan pasal 23 sehubungan dengan jasa Perencanaan Infrastruktur Telekomunikasi Perusahaan mendapat penghasilan atas jasanya dari PT. INDOSAT. Tbk sebesar Rp.199.210.000 maka perhitungan pajak penghasilan pasal 23 sebagai berikut: 2% dikalikan penghasilan jasa senilai Rp. 199.210.000 menjadi Rp. 3.984.200 Jadi PT. INDOSAT Tbk berhak memotong PPh 23 sebesar Rp. 3.984.200, sehingga yang dibayarkan PT. INDOSAT Tbk adalah Rp. 199.210.000 – Rp. 3.984.200 = Rp. 195.225.800 Maka setelah pengenaan tarif untuk PT. INDOSAT Tbk, perusahaan harus membayar sebesar Rp. 195.225.800. Dibuktikan dengan formulir 1714-III Bukti Pemotongan PPh 23 tahun 2021 sebesar 3.984.200 (Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) dari PT Indosat Tbk.

Gambar 2. Bukti Potong PPh 23



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK  
 KPP Madya Makassar

Lembar ke-1 untuk: Wajib Pajak  
 Lembar ke-2 untuk: Kantor Pelayanan Pajak  
 Lembar ke-3 untuk: Pemotong Pajak

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23**  
 NOMOR: 0007/1900052864/032020

N P W P : 81 773 943 6 - 645 000

Nama : PT. TAIBA CONSULTING INDONESIA

Alamat : DEKETWETAN RT. 001 RW. 001 DEKETWET

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="checkbox"/>	15 %	
2.	Bunga **)		<input type="checkbox"/>	15 %	
3.	Royalti		<input type="checkbox"/>	15 %	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="checkbox"/>	15 %	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="checkbox"/>	2 %	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
	a. Jasa Teknik		<input type="checkbox"/>	2 %	
	b. Jasa Manajemen		<input type="checkbox"/>	2 %	
	c. Jasa Konsultan		<input type="checkbox"/>	2 %	
	d. Jasa lain:				
	1) Jasa Instalasi/Pemasangan	419.000.000	<input type="checkbox"/>	2 %	8.380.000
	2)		<input type="checkbox"/>	2 %	
	3)		<input type="checkbox"/>	2 %	
	4)		<input type="checkbox"/>	2 %	
	5)		<input type="checkbox"/>	2 %	
	6)		<input type="checkbox"/>	2 %	

Sumber gambar : PT. Taiba Consulting Indonesia

Kendala pemotongan PPh Pasal 23 yaitu pihak pemotong sering mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran. Akibat dari penerbitan faktur pajak tidak sesuai dengan tanggal pembayaran yang telah disepakati sebelumnya.

Pembayaran PPh Final pasal 4 ayat 2 tidak dilakukan karena tidak ada obyek pajak yang bisa dikenakan PPh Final pasal 4 ayat 2, namun perusahaan membayar PPh Final Pasal 31 E setiap akhir tahunnya. PPh Pasal 31 E Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp 4.800.000.000 akan mendapatkan diskon tarif 50% dari PPh badan Pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 atas penerapan skema PPh Final dibatasi selama 3 tahun pajak untuk wajib pajak badan perorangan terbatas (PT). Batas waktu 4 tahun pajak berlaku untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV) atau firma dengan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22%.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tidak terdapat PPh Final Pasal 4 Ayat 2 yang dibayarkan maupun dilaporkan setiap tahunnya. Sedangkan berdasarkan wawancara dengan staf pajak, perusahaan menerapkan PPh Pasal 31 E dalam PPh final Pasal 31 E dikenakan pada akhir tahun dengan melakukan perhitungan tarif non fasilitas serta tarif fasilitas hasil usaha jasa sehubungan dengan jasa perencanaan Infrastruktur jaringan selama periode satu tahun serta mengumpulkan bukti potong PPh 23 dari pemberi kerja (vendor) kemudian di perhitungkan dimasa akhir SPT Tahunan. Hasil bukti potong dan perhitungan akan masuk sebagai kredit pajak PPh 23 sebagai contoh PPh akhir tahun yang dikenakan pada perusahaan sebesar 50 juta. dikurangi kredit pajak dengan nilai 49 juta dari bukti potong PPh 23 maka besaran pajak yang harus dilaporkan sebesar Rp. 1.000.000.

Tabel 2. Perhitungan Pasal 31 E

Peredaran Usaha	Rp. 2.537.088.675				
Penghasilan Neto Fiskal	Rp. 464.678.161		dibulatkan		
Fasilitas Peredaran	Rp. 4.800.000.000	x	Rp. 471.678.000	=	Rp. 892.382.841
Tarif 11%	Rp. 98.162.112				
Non Fasilitas Tarif 11%	Rp. 464.678.161 Rp. (47.047.514)	-	Rp. 892.382.841	=	Rp. (427.704.680)
PPh Terutang Kredit Pajak	Rp. 51.114.598 Rp. 50.741.773		Rp. 372.824		Kurang Bayar

Sumber : PT Taiba Consulting Indonesia (Data Diolah)

Dari data tabel diatas peredaran usaha perusahaan sebesar Rp. 2.537.088.675 dengan Penghasilan Neto Fiskal sebesar Rp. 464.678.161.000 maka untuk menentukan PPh Terutang maka perhitungannya adalah Fasilitas dibagi Peredaran Usaha dikali Neto Fiskal yaitu:  $Rp. 4.800.000.000 / Rp. 2.537.088.675 \times Rp. 471.678.000 = Rp. 892.382.841$  selanjutnya besaran Nilai Fasilitas tersebut dikali 11%, menjadi  $Rp. 892.382.841 \times 11\% = Rp. 98.162.112$ , kemudian dilakukan perhitungan terhadap Non Fasilitas dengan mengurangi besarnya Penghasilan Neto Fiskal dengan Fasilitas menjadi  $Rp. 464.678.161 - Rp. 892.382.841 = Rp. (-427.704.680)$  selanjutnya dari hasil tersebut dilakukan perhitungan untuk PPh Terutang dengan rumus Non Fasilitas dikali 11%, menjadi  $11\% \times Rp. 427.704.680 = Rp. (-47.047.514)$  selanjutnya untuk menentukan nilai PPh Terutang hasil dari tarif 11% dikurangkan dengan hasil Non Fasilitas menjadi  $Rp. 98.162.112 - Rp. 47.047.514 = Rp. 51.114.598$ .

Berdasarkan penghitungan tersebut dapat diketahui bahwa PPh Terutang sebesar Rp 51.114.598 jumlah tersebut masih dapat dikurangkan dengan kredit pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp 50.741.773 dari semua faktur pajak, sehingga terdapat PPh Terutang yang masih harus dibayar untuk tahun pajak 2022, terdapat kredit pajak sebesar Rp. 50.741.773 yang diperoleh dari pengumpulam semua faktur pajak lalu PPh Terutang sebesar Rp 50.741.773 sehingga PPh terutang kurang bayar sebesar Rp. 372.824. Setelah melakukan pembayaran pajak, maka kewajiban perpajakan yang harus dilakukan adalah pelaporan pajak. SPT Tahunan 1771 yang diperuntukkan bagi wajib pajak badan. Perusahaan telah melakukan pelaporan SPT Tahunan 1771 dengan melampirkan laporan keuangan selama tahun 2011 dan juga telah melakukan pelaporan SPT ke Dirjen Perpajakan menggunakan *E-Felling*.

## PEMBAHASAN

Analisis Kewajiban Perpajakan PPh 21, PPh 23 dan PPh Final Pada PT. Taiba Consulting Indonesia sebagai berikut: Kewajiban Perpajakan telah dilaksanakan ini terbukti dari mekanisme pembayaran PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 17 dimana tidak ada pemotongan PPh 21 karena gaji karyawan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), perusahaan hanya di minta melaporkan setiap tahunnya kepada Dirjen Perpajakan. Perusahaan tidak melakukan pembayaran dan pemotongan PPh 23 karena PPh 23 telah dipotong oleh vendor pemberi kerja dengan besaran 2%. Sedangkan untuk pembayaran PPh Final pasal 4 ayat 2 tidak dilakukan karena tidak ada obyek pajak yang bisa dikenakan PPh Final pasal 4 ayat 2, namun pembayaran PPh Final Pasal 31 E setiap akhir tahunnya. PPh Pasal 31 E dalam PPh final Pasal 31 E dikenakan pada akhir tahun dengan melakukan perhitungan tarif non fasilitas serta tarif fasilitas hasil usaha jasa sehubungan dengan jasa perencanaan Infrastruktur jaringan selama periode satu tahun serta mengumpulkan bukti potong PPh 23 dari pemberi kerja (vendor) kemudian diperhitungkan dimasa akhir SPT Tahunan. Hasil ini selaras dengan penelitian terdahulu oleh (Orie, 2020) tentang Analisis Kewajiban Perpajakan PPh 21, PPh 23 dan PPh 4 Ayat 2 Pada PT. TAC Tahun 2018.

Berdasarkan penjelasan di atas dimana perusahaan sebagai penyedia jasa konstruksi dalam mendukung pengembangan pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di dalam pasal 23 dan pasal 4 ayat 2, termasuk perusahaan jasa konsultasi yang taat dan terbuka melaporkan semua mekanisme peraturan perpajakan. Hasil ini selaras dengan penelitian terdahulu oleh (Akbar, 2019) dalam Analisis Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi PT. Andal Reka Cipta Pratama Tahun 2019, bahwa Pemotongan PPh pasal 23 di potong dan dibayarkan oleh pihak yang menerima jasa. PT. Taiba Consulting Indonesia meski baru berdiri dan termasuk perusahaan konsultasi skala kecil dengan karyawan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak, namun perusahaan mampu melaporkan ketentuan perpajakan, terlihat dari beberapa vendor yang dikelola. Kewajiban Perpajakan PPh 21, PPh 23 dan PPh Final telah dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widi (2019) yang berjudul Analisis Penerapan Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi Pada PT. Sarana Bangun Perkasa Surakarta bahwa pembayaran PPh 21, PPh 23 dan PPh Final sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008.

## KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa kewajiban Pembayaran PPh Pasal 21 PT. Taiba Consulting Indonesia sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tidak ada Pemotongan PPh 21 dikarenakan penghasilan karyawan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dan sesuai dengan peraturan dengan nomor Nomor: 143/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan diwajibkan untuk pelaporan yang bernilai Nihil dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.9/PMK.03/2018 yang memberitahukan bahwa sudah tidak wajib lagi melaporkan SPT Masa Nihil. Pembayaran Pemotongan dan Pelaporan PPh pasal 23 PT. Taiba Consulting Indonesia sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 23. Pembayaran dan Pelaporan PPh Final tidak dilakukan karena sebagai pihak yang dipotong oleh vendor diakhir tahun bersamaan dengan pelaporan SPT Tahunan sehingga beralih menggunakan PPh Final Pasal 31 E dengan pengumpulan bukti potong PPh 23 dari pemberi vendor, hal ini dapat diartikan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 23.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang telah memberikan bantuan data dan informasi selama pelaksanaan penelitian pada PT. Taiba Consulting Indonesia. Serta semua teman-teman dosen dan pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung tersusunnya jurnal ilmiah ini. Saran dalam penelitian agar perusahaan mampu meningkatkan sistem administrasi perpajakan agar dokumen dapat tertata dengan baik dan rapi sehingga memotivasi ketaatan kewajiban perpajakan.



## REFERENSI

- Akbar R. I. P. (2019). Analisis Tax Review Atas PPh 23 dan PPh 4 Ayat 2 Di Hotel X Tahun Pajak 2017. *Jurnal Kepariwisata*, Volume 18 Nomor 1.
- Didi M., S., dan Iman A., (2017). Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Berada Di Karawang. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vo. 19, No. 1a Hlm. 218-225.
- Eka W. P., Lila I., K., dan Widyana M. D. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 20(01), Hal. 43-54.
- Handayani K. R and Tambun S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat). *Media Akuntansi Perpajakan*, 59-73.
- <https://blog.pajak.io/>
- <https://klikpajak.id/blog/>
- <https://news.ddtc.co.id/penerimaan-pajak>
- <https://pajak.go.id/id>
- Indonesia, P. R. (2007). *Pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007*. Retrieved from Pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007
- Indonesia, P. R. (2008). *Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan-perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Retrieved from Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan-perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Indonesia, P. R. (2009). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*. Retrieved from Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
- Kartika, D. (2017). Pengaruh Kepercayaan, Sikap Perilaku Wajib Pajak, Persepsi Kemudahan, Kualitas Sistem dan Kualitas Informasi Terhadap Penggunaan E-Filling Dalam Penyampaian SPT Masa Secara Elektronik (E-SPT). *Jurnal ekonomi*, 11(1).
- Keuangan, M. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007*. Retrieved from Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dana Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
- Laura J., E., M., dan Sudrajat. (2018). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Studi Kasus Pada PT. Anugerah Abba Prakarsa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan (JIAKES)*, Vo. 6, No. 3.
- Lianty, M., A., R., Wahjoe, H. D. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*, Vo. 9, No. 2 Hal. 55-65
- Mardiasmo. (2016). *PERPAJAKAN (Edisi Terbaru 2016)*. Yogyakarta: Andi.

- Octavia S., dan Helen P., W. (2021). Analisis Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi PT. Andal Reka-ipta Pratama Tahun 2019. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, Vol. III No. 4 Hal. 1815-1822
- Orie E., R., Helen P., W., dan Nataherwin. (2020). Analisis Kewajiban Perpajakan PPH 21, PPH 23 dan PPH 4 Ayat 2 Pada PT. TAC Tahun 2018. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, Vol.2 Hal. 1258-1265
- Peprah C., Ibrahim A., and Williams A., (2020). Compliance with income tax administration among micro, small and medium enterprises in Ghana. *Cogent Economics & Finance*, 8:1782074
- Prakoso, B. D. (2019). Pengaruh e-Form Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pada (KPP) Surabaya Sukomanunggal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 8, Nomor 8.
- Riaman, A. (2019). Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Jasa Konstruksi "I" Tahun 2015 Di Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* , Vo. 8, No. 1.
- Rolia. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi dan Kesesuaian Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK NO. 34). *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, Vol VII, No. 2.
- Shanne O. dan Helen, P., W. (2021). Analisis Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi PT. Andal Reka-ipta Pratama Tahun 2019. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, Volume III No. 4/2021 Edisi Oktober Hal : 1815-1822.
- Solichah, N., N., Isnalita, dan Soewarno,. N. (2018). The Effect Of E-Filing Implementation, Level Of Tax Comprehension, and Tax Sanction on Formal Compliance of Individual Taxpayer. *International Conference on Islamic Economiccs and Business (ICONIES 2018)*, 4.0
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Widi N., Sari, Fadjar H., Bambang W., (2019). Analisis Penerapan Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi Pada PT. Sarana Bangun Perkasa Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* , Vo. 15 No. 2 Hal. 178-188.